



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA**

JALAN PAHLAWAN KELURAHAN TIDORE KEC.TAHUNA TIMUR – SANGIHE 95816

TELEPON (0432) 22866,Faks (0432) 22866

LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK:sppmhkp.tahuna@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA**

NOMOR : B.3/SPPMHKP.THN/KP.440/I/2026

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2026**

- Menimbang a. Bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna, perlu menetapkan keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna, tentang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5)
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317)
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan

Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MEMBERI TUGAS

- Kepada : Terlampir
- Tugas : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna (PPID Stasiun KIPM Tahuna), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Tugas Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna ini.
- Biaya :Biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran DIPA Stasiun PPMHKP Tahuna Tahun anggaran 2026

Pengesahan	
Nama Jabatan	paraf
Plt.Kasubag Umum	



Tahuna, 6 Januari 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna


Aylin Syarifet-Lalu

Lampiran 1

Surat Tugas Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna

Nomor : B.3 /SPPMHK.THN/KP.440/I/2026

Tanggal : 6 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUNA**

A. Atasan PPID Stasiun PPMHKP Tahuna

1. Aylin Syanet Lalu, S.Si

B. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

1. Syamtidar Said, A.Md.Pi

2. Rizki Sahadir

C. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi

1. Sammi S.Sumolang, SE

2. Dwikly Toesan

D. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Yan Agustinus Mathias, S.Pi

Pengesahan	
Nama Jabatan	paraf
Plt.Kasubag Umum	



Tahuna, 6 Januari 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna


 Aylin Syanet Lalu

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUNA
TAHUN 2026**

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Atasan PPID	- melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna - pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT Stasiun PPMHKP Tahuna - pemberian arahan kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Tahuna dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; - pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; - perwakilan dalam sengketa informasi publik; - pemberian persetujuan kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Tahuna atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi; - pemberian rekomendasi kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Tahuna atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan - penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; - pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan - pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID Stasiun PPMHKP Tahuna terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.
2.	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	- memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID - menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik; - menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik; - menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik; - penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.
3.	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	- mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai; - pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi; - pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi; - pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik; - inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;

		- menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID Stasiun PPMHKP Tahuna; - penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID Stasiun PPMHKP Tahuna; - pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
4.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	- melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; - memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik; - memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik; - mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; - penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; - pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

Pengesahan	
Nama Jabatan	paraf
Plt.Kasubag Umum	



Tahuna, 6 Januari 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna


Aylin Syanet Lalu